



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 37/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBAHAN MINERAL DAN BATU BARA
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PRESIDEN
(IX)**

J A K A R T A

SELASA, 22 MARET 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 37/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [Pasal 17 ayat (2), Pasal 48 huruf b, Pasal 93, Pasal 105, Pasal 118, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 140, Pasal 142, Pasal 151, Pasal 162, Pasal 169A ayat (1), Pasal 169C huruf g, Pasal 172B, Pasal 172B ayat (2), Pasal 173B, Pasal 173C] terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
2. Perkumpulan Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur (Jatam Kaltim)
3. Nurul Aini
4. Yaman

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden (IX)

**Selasa, 22 Maret 2022, Pukul 11.18 – 12.12 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |
| 4) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Lasma Natalia Hillo Panjaitan
2. Judianto Simanjuntak
3. Ronald Siahaan
4. Muhammad Busyrol Fuad
5. Muh. Jamil
6. Rony saputra

B. Pemerintah:

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 2. Erwin Fauzi | (Kemenkumham) |
| 3. Sidi Rusgiono | (Kemenkumham) |
| 4. Januarita Eki Puspitasari | (Kemenkumham) |
| 5. Andi Batara | (Kemenkumham) |
| 6. M. Idris F. Sihite | (Kementerian ESDM) |
| 7. Sugeng Mujiyanto | (Kementerian ESDM) |
| 8. Lana Saria | (Kementerian ESDM) |
| 9. Sunindyo Suryo Herdadi | (Kementerian ESDM) |
| 10. Nuryanti Wijayanti | (Kementerian ESDM) |
| 11. Anita Widowati | (Kementerian ESDM) |
| 12. Sony Heru Prasetyo | (Kementerian ESDM) |
| 13. Taufik Hidayat | (Kementerian ESDM) |
| 14. Muhammad Harris | (Kementerian ESDM) |
| 15. Tito Yustian Pratama | (Kementerian ESDM) |
| 16. Adithya Dwi Prawira | (Kementerian ESDM) |
| 17. Abdul Mukti Wibowo | (Kementerian ESDM) |
| 18. Martin Santosa | (Kementerian ESDM) |
| 19. Bagus Prasetyawan | (Kementerian ESDM) |
| 20. Putra Maulana | (Kementerian ESDM) |

C. Ahli dari Pemerintah:

Eko Prasajo

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.18 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 37/PUU-XIX/2021 agendanya adalah untuk mendengar keterangan ahli dari Kuasa Presiden, Ahlinya adalah Prof. Dr. Eko Prasajo.

Sebelum membarikan sebelum memberikan keterangan, diambil sumpah dulu. Mohon, Yang Mulia Pak Suhartoyo untuk memandu.

2. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [00:60]

Saudara Ahli, agamanya apa? Agamanya apa, Pak?

3. AHLI DARI PEMERINTAH: EKO PRASOJO [01:04]

Islam.

4. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:06]

Islam, ya?

5. AHLI DARI PEMERINTAH: EKO PRASOJO [01:08]

Islam, Yang Mulia.

6. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:10]

Ada rohaniwannya?

7. AHLI DARI PEMERINTAH: EKO PRASOJO [01:11]

Ada, Yang Mulia.

8. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:14]

Mana, Pak? Bapak, pegang ... supaya angkat Alqurannya di belakang, Bapak. Di samping atau di belakang boleh, diangkat Alqurannya, Mas! Bapak, tirukan saya!

“Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian.”

9. AHLI DARI PEMERINTAH: EKO PRASOJO [01:37]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian.

10. KETUA: ANWAR USMAN [02:04]

Ya, baik. Terima kasih, silakan duduk!

Langsung, Prof, untuk memberikan keterangan, waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Silakan, Prof!

11. AHLI DARI PEMERINTAH: EKO PRASOJO [02:17]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Izinkan saya untuk membacakan apa yang sudah saya tuliskan. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menjadi dasar dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Salah satu sumber daya alam yang penting untuk menopang kebutuhan finansial negara adalah mineral dan batubara atau Minerba. Pengelolaan minerba sebagai salah satu sumber daya alam yang bersifat tidak terbarukan harus dikuasai oleh negara untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Mineral dan batubara merupakan sumber daya dan kekayaan alam yang tidak terbarukan namun memiliki peran penting untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Mineral dan batubara merupakan penunjang pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai kontribusi penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan juga pembangunan daerah. Karena itu, pemanfaatannya harus dilakukan secara cermat dan berhati-hati untuk menjamin keberlanjutannya bagi generasi yang akan datang.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara menyebutkan Pasal 4 ayat (2) bahwa penguasaan mineral dan batubara oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat. Penguasaan mineral dan batubara tersebut dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan. Penarikan kembali kewenangan dari pemerintah daerah dan pemerintah

pusat bertujuan untuk menjalankan amanat konstitusi Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 disebutkan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat yang terdiri dari IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian, IPR, ECPB, izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan, izin usaha jasa pertambangan, dan izin usaha pertambangan untuk penjualan.

Selanjutnya dalam Pasal 35 ayat (4) disebutkan, "Pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Pendelegasian kewenangan perizinan berusaha oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi didasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, eksternalitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan antara lain pemberian izin pertambangan rakyat dan surat izin pertambangan batuan.

Pendelegasian kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah dapat dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Dalam literatur hukum administrasi terdapat 2 cara untuk mendapatkan kewenangan pemerintahan, yaitu melalui atribusi dan delegasi. Terkadang mandat ditempatkan sebagai cara terpisah untuk mendapatkan kewenangan. Secara hukum positif di Indonesia, sumber kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan/atau mandat. Atribusi merupakan pemberian kewenangan kepada badan atau pejabat pemerintah oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau oleh undang-undang.

Atribusi adalah kewenangan untuk mengambil keputusan yang bersumber langsung dari hukum konstitusional. Suwoto dalam (ucapan tidak terdengar jelas) mengatakan bahwa atribusi menciptakan kekuatan baru sehingga bukan merupakan satu turunan kewenangan. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dari badan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Van Berg[sic!] dalam (ucapan tidak terdengar jelas) 2007 mengemukakan bahwa dalam memberikan suatu delegasi kepada badan atau pejabat pemerintah lain, pemberi delegasi harus

memberikan instruksi tentang penggunaan kewenangan tersebut. Selain itu, pihak penerima delegasi harus definitive, artinya pemberi delegasi tidak lagi menggunakan kewenangan yang sudah didelegasikannya kepada pihak lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, klasifikasi urusan pemerintahan daerah terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintah umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, dan daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Sementara itu, urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, dan daerah provinsi, serta daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Prinsip akuntabilitas adalah tanggung jawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Sedangkan prinsip efisiensi adalah penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi, yang dapat diperoleh. Prinsip eksternalitas adalah penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Sementara itu, prinsip kepentingan strategis nasional adalah penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isu pembagian urusan kewenangan yang selalu melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan merupakan salah satu isu yang kompleks karena selalu dipengaruhi oleh kondisi lingkungan politik, ekonomi, dan sosial suatu negara. Secara konseptual, istilah kewenangan tidak dapat disamakan dengan urusan pemerintahan karena kewenangan dapat diartikan sebagai hak dan/atau kewajiban untuk menjalankan fungsi manajemen. Kewenangan dapat diartikan sebagai authority sebagaimana dikatakan oleh Semma dan Robby Millie[sic!]. Di samping itu, faktor lain menggunakan istilah power. Mana urusan pemerintahan apabila digali lebih dalam, melekat pada istilah

public function. Namun, di berbagai istilah urusan pemerintahan sering digunakan secara bersamaan dengan istilah konangan[sic!].

Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Urusan pemerintahan pada dasarnya merupakan kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945." Dimana di dalam penyelenggaraannya dilakukan oleh kementerian atau lembaga nonkementerian di tingkat pemerintah pusat, dan oleh provinsi, kabupaten/kota di tingkat pemerintahan daerah.

Dalam hal pelaksanaan suatu urusan dilakukan oleh pemerintahan daerah, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana berbunyi, "Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut, Pasal 10 ... mohon maaf, ada sedikit koreksi, Yang Mulia. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang ditetapkan oleh undang-undang ini.

Asas otonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan melalui desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintah ... pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasar undang-undang. Asas otonomi merupakan prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan desentralisasi diharapkan dapat berkontribusi pada elemen-elemen pemerintahan yang baik seperti meningkatkan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam keputusan ekonomi, sosial, dan politik membantu mengembangkan kapasitas masyarakat, dan meningkatkan daya tanggap, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan.

Sebesar apa otonomi yang dimiliki oleh pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan pemerintahan? Sepenuhnya tergantung pada kekuasaan membentuk undang-undang,

sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kekuasaan pemerintahan sesuai Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu selengkapnya berbunyi bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang, ayat (1). Dan bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama, ayat (2).

Hossein dan Muluk ... Hossein dalam Muluk dalam mengemukakan bahwa *ultra vires doctrine* memperlihatkan pemerintah daerah dapat bertindak pada hal-hal dan pelayanan tertentu. Fungsi dan urusan pemerintahan bagi pemerintahan daerah dirinci. Sedangkan fungsi dan urusan lainnya menjadi milik pusat.

Secara singkat karakteristik *ultra vires doctrine* adalah sebagai berikut. Pertama, penyerahan wewenang dilakukan secara terperinci.

Kedua, daerah otonom hanya berwenang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah pusat.

Dan ketiga, prinsip ini menekankan pada upaya mencegah terjadinya *abuse of power* di tingkat pemerintahan daerah.

Di sisi lain, prinsip *general competence* atau *open and arrangement* menekankan bahwa pemerintah daerah harus melakukan apa saja yang dipandang perlu dalam memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing sebagaimana disepakati oleh pengambil kebijakan di daerah tersebut.

Nurcholis 2005 juga menambahkan bahwa *open and arrangement* dan jurnal kompetensi mengandung makna bahwa daerah otonom dapat menyelenggarakan semua urusan di luar urusan yang dimiliki oleh pusat. Penyerahan wewenang melalui metode ini daerah otonom menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintahan, sepanjang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan yurisdiksi pemerintahan yang lebih tinggi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti dari Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2010 dengan judul *Dampak Desentralisasi terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kerusakan Lingkungan* yang dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa penyerahan kewenangan untuk pemanfaatan sumber daya alam kepada daerah menimbulkan beberapa dampak negatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan setidaknya ada tiga pokok masalah yang menjadi temuan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam oleh daerah.

Pertama, terjadinya penyalahgunaan wewenang. Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam menerbitkan izin usaha pertambangan belum dipergunakan secara

bertanggung jawab. Hal ini disebabkan karena masih lemahnya pengawasan oleh pemerintah pusat kepada daerah dalam menerbitkan Izin Usaha Pertambangan.

Beberapa prosedur formal yang harus dilalui sebelum penerbitan IUP, seperti adanya kewajiban melakukan analisis mengenai dampak lingkungan, tidak dilakukan secara baik dan benar. Pemerintah daerah juga tidak melakukan kontrol yang baik terhadap perusahaan penerima IUP atas pengambilan jumlah bahan galian dalam proses eksplorasi, eksploitasi, dan juga kegiatan pascatambang.

Kedua, kerusakan lingkungan. Penggunaan wewenang menerbitkan IUP oleh pemerintah daerah menyebabkan eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab. Hal ini disebabkan oleh lemahnya dokumen analisis mengenai dampak lingkungan sebagai syarat dalam penerbitan IUP. Kerusakan juga terjadi pada kegiatan pascatambang, seperti reboisasi dan vegetasi tidak dijalankan dengan baik, sehingga menimbulkan bekas galian pada daerah bekas pertambangan, serta hilangnya pepohonan kesuburan tanah untuk generasi yang akan datang. Pemerintah daerah juga melakukan kontrol yang lemah terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan.

Ketiga, kurangnya partisipasi dan kontrol masyarakat. Partisipasi dan kontrol masyarakat terhadap pemanfaatan sumber daya alam masih lemah, bahkan cenderung tidak ada. Lemahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan sumber daya alam ini disebabkan oleh beberapa hal, tidak adanya jaminan hukum yang memberikan dasar bagi masyarakat dalam berpartisipasi dalam melakukan pengawasan, tidak adanya komitmen pemerintah daerah dalam membuka setiap proses yang harus dilalui untuk mendapatkan IUP, dan yang ketiga, adanya indikasi transaksi ekonomi politik yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pelaku pertambangan, serta lemahnya jaringan swadaya masyarakat yang dapat melakukan kontrol di daerah.

Desentralisasi bidang pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara telah menyebabkan liberalisasi pertambangan di daerah, dimana pemberian IUP tidak terkontrol oleh negara. Kewenangan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di bidang pertambangan tidak dapat dilakukan pengawasan secara baik oleh kementerian/lembaga di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah. Selain itu, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat juga tidak secara efektif melakukan pengawasan atas penyelenggaraan wewenang bidang pertambangan oleh kabupaten/kota.

Pelemahan pelaksanaan model penyalahan kewenangan mineral dan batubara dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Mineral dan Batubara, juga banyak diteliti dan diakui oleh sejumlah lembaga, misalnya KPPUD yang menyatakan dalam rilis website-nya bahwa pertama, perubahan cara pembagian urusan pusat dan daerah yang sebelumnya berdasarkan pada klasifikasi penggolongan bahan galian ke model pembagian atas dasar luasan wilayah di level pemerintahan, belum terbukti menjamin tata kelola jangkauan dampak eksternalitas tercapainya efisiensi dan terjaminnya akuntabilitas pemda kepada masyarakatnya. Kedua, model tersebut bahkan membuat kabur otoritas pusat atas jenis investasi asing atau PMA, lantaran yang menjadi rujukan dalam soal penentuan level kewenangan ialah luasan wilayah operasi. Daerah merasa berhak berurusan dengan pihak asing, bergerak lintas negara, dan mewakili republik bernegosiasi dengan pihak ketiga atau swasta asing.

Bahwa sesuai dengan prinsip negara kesatuan, keberadaan pemerintahan daerah merupakan ciptaan pemerintah pusat (the creature of central government) kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dapat diperbesar, diperkecil, dan bahkan ditarik kembali oleh pemerintah pusat.

Penarikan kewenangan pertambangan mineral dan batubara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara sudah sesuai dengan prinsip pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan kemampuan untuk mengatur dan mengurus oleh pemerintahan daerah atau *capability to govern*, kerusakan yang ditimbulkan akibat pelaksanaan kewenangan yang tidak baik (*bad governance*) dan juga tingkat efisiensi keuangan negara dan perekonomian yang lebih besar, tujuan kesinambungan pembangunan atau *sustainable development goals*, dan juga eksistensi keberadaan negara. Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa terdapat pembagian antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan urusan kewenangan di bidang mineral dan batu bara, termasuk kewenangan perizinan di dalamnya. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi pemerintah pusat diselenggarakan dengan beberapa pilihan, pertama, diselenggarakan sendiri oleh pemerintah pusat, kedua, dengan melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau kepada instansi vertikal yang ada di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi, atau yang ketiga, dengan menugasi daerah berdasarkan asas tugas pembantuan.

Ihwal partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kewenangan mineral dan batubara tetap terbuka berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba. Hal ini karena

Undang-Undang Nomor 3 membuka kemungkinan pendelegasian kewenangan penguasaan mineral batu bara kepada pemerintah daerah provinsi seperti disebutkan dalam Pasal 35 ayat (4) yang berbunyi, "Pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Model pendelegasian kewenangan mineral dan batu bara kepada pemerintah daerah provinsi sebagai daerah otonom dilakukan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan asas otonomi, asas tugas pembantuan, dan juga asas dekonsentrasi.

Makna pendelegasian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara umum juga mencakup desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai *lex specialis* untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagaimana definisi dalam Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi, kepala badan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Sedangkan atasan pejabat adalah atasan pejabat langsung yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau strata pemerintahan yang lebih tinggi. Tata strata pemerintahan yang lebih tinggi menunjukkan bahwa pemerintah pusat, dalam hal ini presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang merupakan pencipta atau kreator pemerintah daerah dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pemerintah daerah provinsi.

Dengan demikian, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dapat disimpulkan bahwa pemilik kewenangan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara secara konstitusional adalah presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut konstitusi kita.

Kemudian, yang kedua bahwa pemerintah bersama-sama DPR dapat memberikan pendesentralisasian kewenangan urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah dengan undang-undang, sekaligus dapat menarik kembali kewenangan undang-undang ... apa ... kewenangan tersebut dalam undang-undang.

Ketiga, memperhatikan berbagai praktik pelaksanaan kewenangan di bidang mineral dan batubara oleh pemerintah daerah yang menimbulkan dampak negatif selama ini, maka penarikan kembali kewenangan mineral dan batubara oleh undang-undang pada pemerintah pusat sudah sesuai dengan prinsip dasar pendelegasian kewenangan dan penarikannya kembali. Bahwa ruang untuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kewenangan mineral batubara tidaklah tertutup karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tetap

memberikan pendelegasian kewenangan kepada pemerintah daerah provinsi. Demikian yang dapat saya sampaikan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, terima kasih, assalamualaikum wr. wrb.

12. KETUA: ANWAR USMAN [24:09]

Walaikumsalam wr. wb. Baik, terima kasih, Prof. Kuasa Presiden, dipersilakan kalau ada hal-hal yang ingin didalami atau ditanyakan.

13. PEMERINTAH: SONY HERU PRASETYO [24:18]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Kami ingin menanyakan beberapa hal kepada Ahli yang dihadirkan oleh Pemerintah.

Yang pertama, Prof. Eko Prasjo di dalam Keterangan Ahli telah menjelaskan dan menguraikan kedudukan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba terhadap beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 4 ayat (1) di Undang-Undang Dasar 1945. Tadi Ahli juga menyampaikan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Minerba telah sejalan dengan Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan untuk undang-undang.

Nah, kami lebih lanjut ingin mengetahui pendapat Ahli terkait dengan adanya Ketentuan Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil selaras berdasarkan undang-undang. Kemudian juga ada Ketentuan Pasal 18 ayat (2) di Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas bantuan. Kami ingin menanyakan kepada Ahli bagaimana pendapat Ahli berkaitan dengan Ketentuan Pasal 18A ayat (2) dan 18 ayat (2) di Undang-Undang Dasar 1945 dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Minerba yang memberikan kewenangan penguasaan penyelenggaraan mineral dan batubara kepada pemerintah pusat. Apakah Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Minerba itu bertentangan dengan Pasal 18A dan Pasal 18 ayat (2) di Undang-Undang Dasar 1945? Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, Pemerintah ingin meminta pendapat Ahli berkaitan dengan pemberlakuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Minerba yang dianggap bertentangan, yang dianggap oleh Pemohon bertentangan dengan ketentuan lain di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di mana Para Pemohon menganggap berlakunya Pasal 4 ayat (2)

Undang-Undang Minerba membuat masyarakat di daerah kesulitan untuk menyampaikan aspirasinya di daerah, sehingga berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan juga berpotensi merusak lingkungan. Nah, kami ingin mengetahui pendapat Ahli berkaitan dengan hal tersebut.

Kemudian yang ketiga, di dalam Permohonannya Pemohon menyatakan bahwa dengan diberlakukannya Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Minerba itu membuat kewenangan pemerintah daerah itu menjadi hilang dalam penguasaan mineral dan batubara di Indonesia, akan tetapi di dalam Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Minerba seperti disampaikan oleh Saudara Ahli sudah dijelaskan terkait dengan konsep pendelegasian kewenangan kepada pemerintah daerah provinsi yang diamanatkan di dalam undang-undang yang sama. Nah, kami ingin mengetahui pendapat dan penegasan dari Ahli, apakah ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Minerba tersebut sertamerta menghilangkan kewenangan pemerintah daerah di dalam penguasaan mineral dan batubara di Indonesia? Dan bagaimana seharusnya kita membaca, memaknai, dan menafsirkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Minerba tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pasal lain, dalam Undang-Undang Minerba, khususnya Pasal 35 ayat (4) yang mengatur pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi.

Demikian pertanyaan yang kami sampaikan. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

14. KETUA: ANWAR USMAN [28:43]

Ya, baik. Lanjut ke Kuasa Pemohon, silakan kalau ada.

15. KUASA HUKUM PEMOHON: LASMA NATALIA [28:48]

Mohon izin, Yang Mulia. Kami akan bertanya.

16. KETUA: ANWAR USMAN [28:53]

Silakan.

17. KUASA HUKUM PEMOHON: LASMA NATALIA [28:53]

Selamat ... selamat siang, Ahli. Kami mau bertanya beberapa hal.

Untuk poin yang pertama, tadi Ahli menyampaikan bahwa dalam konteks pengelolaan minerba saat ini, adanya ... lemahnya pengawasan pusat, sehingga menjadi salah satu pertimbangan, kemudian kewenangan daerah kembalikan pusat. Dari pernyataan Ahli ini, apakah Ahli bisa menjelaskan lebih lanjut? Karena ... apakah dengan ditariknya

kembali penyelenggaraan atau pengelolaan kepada pusat semakin melemah? Sebenarnya memotong proses yang sedang berjalan karena tadi ada catatan, ketika kewenangan ada di daerah, kewenangan pusat sebenarnya lemah, apa lagi nanti ketika dalam pengelolaan selanjutnya kewenangan daerah tidak lagi ada. Tentu ada kendala-kendala yang ditemukan oleh pusat, termasuk akses yang semakin dijauhkan.

Yang kedua, tadi Ahli juga mengatakan bahwa partisipasi dan kontrol masyarakat itu adalah salah satu hal yang penting untuk terpenuhi dalam pengelolaan minerba. Selain itu juga, kita memahami bahwa pemberdayaan masyarakat yang baik itu melibatkan partisipasi masyarakat, ini adalah pilihan yang paling menguntungkan untuk masa mendatang. Pertanyaan kami bisakah Ahli menjelaskan, sebenarnya apakah ketika kewenangan pusat itu ... eh, kewenangan daerah itu dihilangkan atau dikurangi, sebenarnya (ucapan tidak terdengar jelas) berdampak terhadap partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di daerah. Ini catatan dari kami, khususnya masyarakat yang masih kita tahu jika di daerah itu akses terhadap internet masih kurang, akses terhadap teknologi masih kurang, sehingga jika kewenangan itu dipindahkan kepada pusat, (ucapan tidak terdengar jelas) berdampak, khususnya partisipasi publik.

Demikian, Yang Mulia, ada pertanyaan juga dari beberapa rekan saya. Mohon izin, Yang Mulia.

18. KETUA: ANWAR USMAN [31:08]

Ya, sudah?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BUSYROL FUAD [31:10]

Baik. Yang Mulia.

20. KETUA: ANWAR USMAN [31:13]

Masih ada?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BUSYROL FUAD [31:16]

Yang Mulia, mohon izin untuk menambahkan.

22. KETUA: ANWAR USMAN [31:17]

Ya, silakan.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BUSYROL FUAD [31:18]

Baik. Terima kasih, Ahli.

Tadi saya simak dengan baik ada beberapa pertanyaan Ahli yang menyebutkan bahwa masyarakat belum bisa aktif mempengaruhi kualitas kebijakan. Saya sesungguhnya ingin lebih jauh mendalami ini, sesungguhnya apa yang menjadi basis argumentasi Ahli menyatakan hal tersebut?

Ahli, hari-hari ini kita dihadapkan dengan satu pertanyaan, satu realitas untuk mempertanyakan terkait dengan kualitas demokrasi kita. Saya kira kalau kita melihat dari berbagai indeks-indeks demokrasi, mulai dari the economist intelligence unit atau freedom house memperlihatkan bahwa kualitas demokrasi kita ini mengalami kemunduran. Bahkan freedom house melihat ini sebagai demokrasi yang partly free (separuh bebas).

Nah, salah satu indikator yang dicermati, didalami di dalam konteks ini adalah adanya ... apa, ya ... pembatasan terkait dengan kebebasan berekspresi. Nah, kalau kemudian menguji apa yang menjadi tesis dari Saudara Ahli bahwa yang menjadi persoalan terkait dengan kualitas masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan, sebenarnya persoalannya adalah apakah kualitas ... apa ... ketidakmampuan masyarakat dalam mempengaruhi kualitas kebijakannya? Ataukah ruang partisipasi yang memang tertutup karena ada pembatasan terkait dengan kualitas kebebasan berekspresi tadi? Ataukah ketika kemudian ruang partisipasi itu dibuka tetapi kualitas partisipasinya adalah tidak meaningful participation? Tidak merupakan sebagai satu partisipasi yang berarti. Saya kira kami butuh satu elaborasi yang lebih dalam, apa sebenarnya basis argumentasi Ahli untuk menyatakan bahwa hari ini masyarakat belum bisa mempengaruhi kualitas kebijakan yang ada di tengah berbagai pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kualitas demokrasi kita? Terima kasih.

24. KETUA: ANWAR USMAN [33:35]

Ya.

25. KUASA HUKUM PEMOHON: JUDIANTO SIMANJUNTAK [33:35]

Ini kami lanjutkan, Majelis, sedikit mohon izin.

26. KETUA: ANWAR USMAN [33:38]

Ya, satu saja, satu. Silakan!

27. KUASA HUKUM PEMOHON: JUDIANTO SIMANJUNTAK [33:38]

Ya, Saudara Ahli. Tadi Saudara menyatakan bahwa pendelega ... penarikan kewenangan ke ... dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat sudah sesuai. Dan mengenai tadi partisipasi masyarakat yang juga Saudara Ahli juga menyatakan, kurangnya partisipasi masyarakat selama ini. Bagaimana kalau dalam hal ini Saudara Ahli ... bagaimana pendapat Saudara Ahli karena dalam kenyataannya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini justru partisipasi masyarakat itu jadi terbatas atau jadi ... terbatas karena hilangnya aksesnya untuk dapat mengawasi pelaksanaan dari pertambangan mineral dan batubara ini? Karena begini, Saudara Ahli, ketika sebelumnya itu adalah kewenangan dari Pemerintah Daerah, selanjutnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Ketika masyarakat itu mengadukan atau mempertanyakan hal itu Pemerintah Daerah, jawaban dari Pemerintah Daerah bahwa itu bukan kewenangan dari Pemerintah Daerah lagi. Artinya dalam hal ini ada satu hal yang hilang atau dihilangkan dari undang-undang ini aksesnya masyarakat untuk dapat mengetahui informasi mengenai pertambangan mineral dan batubara di daerah menjadi ... menjadi hilang. Itu, itu pertanyaan krusial karena dari sisi administrasi negara ini sangat, sangat, sangat, kacau sekali ketika masyarakat itu mengadukan nasibnya kepada Pemerintah Daerah padahal itu kewenangannya sebenarnya tapi direduksi atau dihilangkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang sedang kami uji di dalam ... apa ... Sidang Mahkamah Konstitusi ini. Itu yang pertama.

Yang kedua. Tadi Saudara Ahli menyatakan mengenai bahwa ini sudah sesuai dengan ... sudah sesuai penarikan itu. Nah, dan Saudara juga menyatakan bahwa penarikan itu sudah sesuai. Kalau Saudara menyatakan itu sesuai ... Saudara Ahli menyatakan itu sudah sesuai dengan peraturan ... dengan sistem ... apa ... desentralisasi, bagaimana dengan undang-undang yang sebelumnya? Kan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyatakan bahwa ada kewenangan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan ... apa ... pertambangan mineral dan batu bara. Tapi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini direduksi, bahkan dihilangkan kewenangan dari pemerintah daerah itu sendiri.

Itu saja, Majelis. Terima kasih.

28. KETUA: ANWAR USMAN [36:58]

Ya, baik. Dari meja Hakim? Ya, Yang Mulia Prof. Enny, silakan!

29. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:05]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Prof. Eko, begini, Prof. Eko. Jadi, kalau tadi Prof. Eko menyitir prinsip-prinsip yang digunakan dalam pembagian urusan berdasarkan Undang-Undang Pemda itu ada prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, kemudian kepentingan strategi nasional. Apakah sesungguhnya pembagian urusan yang ada dalam lampiran Undang-Undang Pemda yang di dalamnya juga ada urusan menyangkut minerba, itu sesungguhnya juga sudah berbasis pada pembagian prinsip tersebut?

Kemudian, ketika kemudian di dalam ketentuan peralihan Undang-Undang Minerba sekarang ini, itu kemudian ada urusan yang terkait dengan minerba, urusan pada huruf CC, itu yang kemudian dicabut. Apakah kemudian pencabutan itu juga berdasarkan sebuah pengkajian ulang atas prinsip-prinsip yang terkait dengan pembagian urusan itu? Sekaligus saya juga minta pendapat dari Pemerintah untuk keterangan tambahannya nanti. Apakah kemudian ketika ada pencabutan urusan yang tercantum dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yang mana itu adalah urusan berkenaan dengan minerba yang itu sesungguhnya kalau dilihat dari prinsip-prinsip itu sudah menggunakan itu. Saya tidak tahu nanti jawaban dari Pak ... Prof. Eko seperti apa.

Tolong nanti Pemerintah berikan tambahan keterangan. Pada saat pencabutan itu ... karena di sini dinyatakan cukup jelas, ya, apakah memang melakukan sebuah pengkajian ulang atas urusan-urusan yang telah dituliskan atau dituangkan dalam lampiran Undang-Undang Pemda?

Saya kira itu dari saya. Terima kasih.

30. KETUA: ANWAR USMAN [38:57]

Ya, terima kasih.

Ya, langsung, Prof ... Prof. Eko, menanggapi beberapa pertanyaan.

31. AHLI DARI PEMERINTAH: EKO PRASOJO [39:07]

Baik. Terima kasih Yang Mulia, atas beberapa pertanyaan yang sudah diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon dan juga Kuasa Hukum Pemerintah.

Berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemerintah terkait dengan penguasaan mineral dan batu bara oleh negara yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, apa ini sesuai dengan Pasal 18A dan juga Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

Bahwa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan daerah itu adalah pemencaran kekuasaan eksekutif di daerah, ya. Tidak ada negara di dalam negara. Kekuasaan pemerintahan yang diperoleh

oleh provinsi dan kabupaten/kota pada dasarnya merupakan kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh Presiden sesuai dengan mandat konstitusi.

Nah, sehingga apa yang menjadi kewenangan Pemerintah kabupaten/kota dan juga provinsi, itu adalah merupakan kewenangan pemerintahan yang didelegasikan atau diatribusikan oleh undang-undang yang mengatur, apakah itu Undang-Undang Pemerintahan Daerah atau undang-undang yang secara sektoral mengatur mengenai kewenangan urusan yang didelegasikan kepada pemerintah daerah. Sehingga pemerintah pusat, ya, tentunya bersama-sama dengan DPR yang memiliki kekuasaan membentuk undang-undang, itu bisa menarik kembali apa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan perkembangan situasi sosial, politik, dan juga situasi ekonomi di dalam masa tertentu. Sehingga kalau kita lihat sejarah perkembangan pemerintahan daerah Indonesia itu mengalami pasang-surut, kadang-kadang sangat desentralistik, kadang-kadang sangat sentralistik. Nah, ini. Bahkan pada Orde Baru, pada masa Orde Baru pemerintahan daerah itu atau pemerintahan kita sangat sentralistik. Karena memang pada masa itu pemerintah menghendaki kewenangan oleh pemerintah pusat dibandingkan oleh pemerintah daerah.

Sehingga dengan demikian, saya pikir Pasal 4 ayat (2) itu konkordan dengan Pasal 18A ... 18A ayat (2) dan juga 18 ayat (1) dan juga ayat (2) bahwa pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota itu memiliki otonomi atau melaksanakan pemerintahan dan asas otonomi dan juga asas tugas pembantuan sesuai dengan urusan-urusan yang oleh undang-undang didesentralisasikan kepada provinsi dan juga kabupaten/kota.

Nah, berkaitan dengan partisipasi (ucapan tidak terdengar jelas) partisipasi dan efisiensi kebijakan pemerintahan. Nah, kadang-kadang dalam pelaksanaannya antaresensi efektif (ucapan tidak terdengar jelas) partisipasi dengan masyarakat itu tidak selalu sejalan karena dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah itu selalu ada dua paradigma, yang disebut dengan struktural lisensi model dan lokal demokrasi model. Nah, model mana yang akan diterapkan dan diperkuat oleh suatu pemerintahan, itu bergantung pada kondisi.

Kita pernah mengalami lokal demokrasi model yang sangat kuat pada masa reformasi, dimana kebutuhan masyarakat sangat ... apa ... besar. Tetapi tidak diikuti dengan kompetensi masyarakat untuk berpartisipasi. Jadi, sentralisasi ini sebenarnya opportunity yang diberikan kepada pemerintah daerah. Kebermanfaatannya sangat bergantung berbagai faktor, seperti kapabilitas pemerintahan, kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dan seterusnya. Sehingga memang kalau kita mengaitkan partisipasi masyarakat dengan pemerintahan, tentu ini sangat bergantung, apakah masyarakat itu memiliki kompetensi untuk berpartisipasi.

Dalam konteks Indonesia yang saya lihat, banyak sekali pemerintahan daerah, di mana masyarakatnya itu tidak memiliki kompetensi untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan apalagi dalam proses pembuatan keputusan dan tindakan administrasi pemerintahan seperti Izin Usaha Pertambangan. Banyak sekali ruang-ruang yang sangat tertutup dalam proses pembuatan keputusan dan tindakan administrasi pemerintahan, terutama dalam bidang pertambangannya. Ini ... bahkan kami waktu itu menemukan 16 modus pelanggaran pemberian Izin Usaha Pertambangan oleh pemerintahan daerah berdasarkan pada hasil penelitian yang kami lakukan di Kalimantan Selatan dan juga di Provinsi Riau berkaitan dengan pemberian Izin Usaha Pertambangan.

Kemudian, pendelegasian wewenang. Jadi, setelah kewenangan itu ditarik oleh pemerintah pusat, maka sebenarnya Pasal 35 itu memberikan pendelegasian kepada pemerintah provinsi. Jadi, ini adalah satu bentuk ... apa namanya ... otonomi yang diberikan pusat kepada pemerintah daerah provinsi. Kita mengenal bahwa Indonesia ada dua tingkatan pemerintahan daerah, yaitu pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sehingga, dengan memberikan pendelegasian wewenang ... apa ... perizinan pada pemerintah daerah provinsi itu terbuka kemungkinan bagi masyarakat untuk berpartisipasi lebih dekat, ya, dalam proses pembuatan kebijakan dan juga keputusan pemberian perizinan.

Jadi, kata *pendelegasian* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini adalah termasuk dalam pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yaitu dalam ... untuk strata pemerintahan yang lebih tinggi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dalam hal ini provinsi, ya.

Nah, kemudian pertanyaan dari Kuasa Hukum, ya. Memang harus diakui bahwa setelah desentralisasi dilakukan, pertanyaannya adalah sejauh mana pemerintah pusat bisa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kewenangan yang sudah didesentralisasikan? Dalam banyak hal karena begitu banyak urusan yang disentralisasikan, ya, apalagi Big Bang Decentralisation, ya, desentralisasi yang big bang ini mendesentralisasikan hampir sebagian urusan kepada kabupaten/kota, termasuk mineral dan batubara. Sehingga, memang harus diakui bahwa ada kelemahan-kelemahan dari pemerintah pusat untuk melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan, baik pengawasan ... binwas sifatnya umum, maupun binwas yang sifatnya khusus. Nah, desentralisasi yang tidak disertai dengan kemampuan untuk melakukan pengawasan itu menyebabkan banyak sekali ... apa ... kehilangan-kehilangan opportunity dari desentralisasi itu, ya. Itu sebabnya menurut saya, mungkin pemerintah pusat berpikir bahwa kewenangan yang sudah didesentralisasikan kepada kabupaten/kota itu tidak bisa optimal

dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota itu sendiri karena tadi capability to govern, jadi kemampuan untuk melaksanakan kewenangan tersebut dan juga terjadinya praktik-praktik bad governance di dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk mineral dan batubara, ya.

Nah, adapun partisipasi masyarakat yang terjadi pada saat ini, saya lihat memang tidak meaningful participation. Diserahkan saja kepada pemerintah daerah, itu tidak meaningful participation. Artinya, memang kompetensi masyarakat untuk bisa berpartisipasi itu sangat terbatas. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Kuasa Hukum. Yang kedua tadi itu, "Apakah ini berkaitan dengan ketidakmampuan masyarakat atau ruang partisipasi masyarakat yang tertutup?" Dua-duanya menurut saya. Jadi kompetensi masyarakat masa ... masyarakatnya tidak terbuka, tidak kuat, tetapi ruang aksesnya juga tertutup. Nah, kita tahu sama tahulah, ya, kalau sudah berkaitan dengan izin usaha pertambangan, itu banyak yang tertutup karena ini melibatkan apa ... manfaat dari sumber daya ekonomi yang luar biasa.

Inilah praktik-praktik pemberian izin usaha pertambangan yang tidak tersentuh oleh masyarakat, baik karena kompetensi masyarakat untuk terlibat, maupun akses yang tertutup untuk terlibat. Sehingga memang menurut saya, ya, pengembangan kompetensi masyarakat ini sangat ... sangat dipentingkan di dalam memperkuat partisipasi masyarakat. Dan sudah kira-kira 10 tahun, ya, sejak tahun 2009 sampai 2021 ... tahun 2020 paling tidak, tidak terbentuk meaningful participation di dalam pemberian izin usaha pertambangan oleh masyarakat. Jadi artinya, masyarakat itu cenderung tidak terlibat di dalam pemberian izin usaha pertambangan. Nah, tentu saja dengan teknologi maju, saya pikir ini tidak menjadi halangan, ya, kalau misalnya kompetensi masyarakat itu sudah baik, seandainya pendelegasian kewenangan juga dilakukan pada pemerintah provinsi di dalam pemberian izin usaha pertambangan mineral dan batubara tadi.

Pertanyaan dari Kuasa Hukum ketiga, jadi saya pikir ini seperti yang saya jelaskan, local government is the creature of central government. Jadi artinya, secara prinsip negara kesatuan, daerah itu adalah bentukan pemerintah pusat bersama-sama dengan dewan. Mau ditarik kewenangannya, mau digabungkan provinsi, kabupaten/kota, mau dimekarkan, itu sebenarnya kekuasaan pemerintah bersama-sama dengan dewan untuk mengaturnya dalam undang-undang. Nah, jadi memang dalam kenyataannya partisipasi masyarakat itu tidak ... tidak terjadi dalam praktik Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan memang tidak terjadi partisipasi apa ... meaningful participation tadi itu dalam proses pembuatan keputusannya. Nah, ini. Jadi, saya pikir itu, ya.

Kemudian, pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi, "Apakah pembagian urusan di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu yang dicabut, ya, dengan undang-undang ini sudah dilakukan kajian?" Ini nanti mungkin nanti Kuasa Hukum Pemerintah yang bisa

menjawab. Tetapi saya pikir penarikan satu kewenangan atau juga pemberian satu kewenangan itu didasarkan pada tadi ability to govern atau kemampuan untuk apa namanya ... melaksanakan kewenangan itu. Dan tentunya ini nanti pemerintah harus bisa membuktikan bahwa pemberian kewenangan mineral dan batu bara berdasarkan Undang-Undang 4 Tahun ...

... dan itu memang telah menimbulkan praktik-praktik bad governance seperti yang tadi saya jelaskan berdasarkan penelitian yang sudah kami lakukan juga dalam praktik Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 ... eh, Tahun 2009, ya. Bahwa banyak terjadi praktik-praktik bad governance di dalam pemberian izin usaha pertambangan dan kemudian ini berpotensi merugikan perekonomian negara dalam pengertian adalah sumber daya yang kita miliki dalam jangka panjang untuk menjamin sustainability dari pembangunan itu sendiri, ya.

Saya pikir itu, Yang Mulia Hakim, saya terima kasih.

32. KETUA: ANWAR USMAN [52:39]

Baik, terima kasih, Prof.

Untuk Kuasa Presiden, apakah masih mengajukan ahli atau saksi? Atau sudah cukup?

33. PEMERINTAH: SONY HERU PRASETYO [52:50]

Terima kasih, Yang Mulia, kami akan mengajukan tambahan 2 orang ahli dan 1 saksi fakta.

34. KETUA: ANWAR USMAN [52:59]

Baik, kalau begitu. Sekaligus ya, 2 ahli dan 1 saksi.

35. PEMERINTAH: SONY HERU PRASETYO [53:06]

Baik, Yang Mulia.

36. KETUA: ANWAR USMAN [53:07]

Untuk sidang ditunda hari Selasa, tanggal 19 April 2022, pukul 10.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan 2 ahli dan 1 saksi dari Presiden. Kemudian untuk CV dan keterangan tertulis dari ahli, harus diserahkan paling tidak dua hari sebelum hari sidang.

Sudah jelas, ya, Kuasa Presiden?

37. PEMERINTAH: SONY HERU PRASETYO [53:41]

Jelas, Yang Mulia.

38. KETUA: ANWAR USMAN [53:41]

Ya, baik. Dengan demikian ... untuk Ahli, terima kasih. Prof. Eko, terima kasih, ya.

39. AHLI DARI PEMERINTAH: EKO PRASOJO [53:52]

Terima kasih, Yang Mulia.

40. KETUA: ANWAR USMAN [53:54]

Ya. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.12 WIB

Jakarta, 22 Maret 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).